



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang

e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/612-Disdikbud/2022

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PKBM AL-FATIH KECAMATAN PABUARAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Setandar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11)
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. Surat Keputusan Pendirian PKBM AL-FATHI dari Ketua YAYASAN UMMUL KAROMATUL AMIN Nomor 02/KPTS/Y-UMMUL KAROMATUL AMIN/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021.
c. Proposal Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan YAYASAN UMMUL KAROMATUL AMIN Nomor : 011/B/PKBM/AL/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 beserta lampirannya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : **PKBM AL-FATIH**
Nama Kepala Lembaga : **ALWAN**
Alamat Lembaga : Kp.Amis Barang RT.06 RW.02 Ds.Pabuaran Kec.Pabuaran Kab.Serang
Badan Hukum : **YAYASAN UMMUL KAROMATUL AMIN**
Akta Notaris MOHAMAD NUH Nomor 02 Tanggal 23 Agustus 2021
Tahap/Status : Rintisan
Tahun Berdiri : 25 Agustus 2021
- KEDUA : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **27 April 2022** sampai dengan tanggal **27 April 2027**.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan Herregistrasi setiap tahun;
4. Mengajukan perpanjangan izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 27 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP. 19660217 199103 1 006



Dipindai dengan CamScanner